PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE SISI INDONESIA
2025
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia

Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya dan Kekerasan di Papua

Development Policy vs Indigenous Peoples' Rights: Resource Conflict and Violence in Papua

Januar Rahadian Mahendra[1], Supanto[2]
E-mail Korespondensi: ryanmahendra02@student.uns.ac.id
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Indonesia

Info Artikel
|Submitted: 20 May 2025**|Revised**: 1 June 2025**|Accepted**: 9 June 2025
How to cite: Januar Rahadian Mahendra & Supanto, "Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya dan Kekerasan di Papua", *Proceeding National Conference Of Research And Community Service Sisi Indonesia*, *2025*, 2025, P. 100-114.

ABSTRACT

This study discusses resource conflicts and structural violence experienced by indigenous Papuans due to national development policies that ignore the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Using normative research methods and qualitative descriptive approaches, this study analyzes how projects such as the Trans-Papua Highway and MIFEE create land grabbing, environmental degradation, and social marginalization of indigenous communities. The theory of structural violence developed by Johan Galtung is used to explain that violence is not only physical, but also present through legal structures, policies, and socio-economic systems that systematically exclude indigenous peoples from access to resources and decision-making. The results of the study show that the non-involvement of indigenous peoples in the development process is not only a procedural issue, but is a form of institutional violence that is repeated and institutionalized. FPIC, which should be a mechanism for protecting rights, in practice is often reduced to an administrative requirement without substantive meaning. This situation not only triggers agrarian conflicts, but also perpetuates the imbalance of power between the state, corporations, and indigenous peoples. This research emphasizes the urgency to reform the development approach by strengthening legal recognition of the collective rights of Indigenous peoples and the implementation of genuine FPIC to prevent continued structural violence in Papua.

Keyword: *Structural Violence; FPIC; Indigenous People; Resource Conflict*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji dinamika konflik sumber daya serta manifestasi kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat adat Papua sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan nasional yang tidak mengindahkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Dengan menerapkan metode penelitian normatif dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi bagaimana inisiatif-inisiatif pembangunan seperti proyek Jalan Trans-Papua dan program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) telah memicu perampasan tanah, kerusakan lingkungan, serta eksklusi sosial terhadap komunitas adat. Dalam kerangka teori kekerasan struktural yang dirumuskan oleh Johan Galtung, penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, melainkan dapat beroperasi melalui instrumen hukum, kebijakan publik, serta struktur sosial-ekonomi yang secara sistematis menyingkirkan masyarakat adat dari akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan wujud kekerasan institusional yang berlangsung secara berulang dan terlembaga. Prinsip FPIC, yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan hak-hak masyarakat adat, dalam

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

praktiknya kerap direduksi menjadi formalitas administratif yang minim substansi. Kondisi ini tidak hanya memperparah konflik agraria, tetapi juga mempertahankan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan komunitas adat. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya reformasi pendekatan pembangunan nasional melalui penguatan pengakuan hukum terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat dan implementasi prinsip FPIC yang autentik sebagai langkah strategis untuk mencegah berlanjutnya kekerasan struktural di Papua.
Kata Kunci: *Kekerasan Struktural; FPIC; Masyarakat Adat, Konflik Sumber Daya*

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah Papua telah menjadi pusat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam strategis melalui proyek-proyek seperti Jalan Trans-Papua dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Namun, pendekatan pembangunan ini kerap dilakukan tanpa memperhatikan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), sebuah standar internasional yang mewajibkan persetujuan sukarela dari masyarakat adat sebelum dilakukannya proyek pembangunan di wilayah mereka.[1] FPIC bukan sekadar prosedur konsultatif formalitas, melainkan mekanisme partisipatif substantif yang memberi masyarakat adat wewenang untuk menyatakan setuju atau menolak proyek yang mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka.[2] Namun dalam praktiknya, penerapan FPIC sering kali mengalami reduksi makna menjadi sekadar bentuk konsultasi admi.nistratif atau syarat formal dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang tidak memberi ruang untuk pengambilan keputusan sejati oleh masyarakat lokal.[3]

Tidak diterapkannya prinsip FPIC berdampak serius terhadap masyarakat adat, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Dalam banyak kasus, perusahaan ekstraktif dan pemerintah cenderung mengedepankan aspek perizinan administratif tanpa melibatkan komunitas terdampak secara utuh, sehingga mendorong munculnya konflik agraria, perampasan tanah, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat.[4] Tidak adanya FPIC menjadikan proyek pembangunan sebagai alat dominasi struktural, di mana masyarakat adat berada dalam posisi subordinat tanpa akses untuk mempengaruhi keputusan yang

[1] Sean Sloan et al., "Hidden Challenges for Conservation and Development along the Trans-Papuan Economic Corridor," *Environmental Science & Policy* 92 (February 2019): 98–106, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011.

[2] Laurence Klein, María Jesús Muñoz-Torres, and María Ángeles Fernández-Izquierdo, "A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects: The Challenge of Achieving Free, Prior, and Informed Consent," *The Extractive Industries and Society* 15 (September 2023): 101270, https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101270.

[3] Nanang Indra Kurniawan et al., "The Role of Local Participation in the Governance of Natural Resource Extraction," *The Extractive Industries and Society* 9 (March 2022): 101029, https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101029.

[4] Rahmi Jasim et al., "Setting of Free and Prior Informed Consent to the Protection of Indigenous Peoples' Rights to Water Resources in Indonesia," *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 3 (March 29, 2025): 2558–74, https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5849.

menyangkut wilayah adat mereka.[5] Hal ini diperburuk oleh belum optimalnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat di Papua, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara.[6] Selain itu, pendekatan partisipasi yang dikendalikan oleh perusahaan cenderung bersifat dangkal, berorientasi pada pengelolaan risiko bisnis, dan gagal menangkap kompleksitas sosial-budaya masyarakat adat.[7]

Ketidakhadiran mekanisme FPIC yang efektif telah menyebabkan marjinalisasi hak kolektif masyarakat adat Papua, yang tidak hanya kehilangan akses terhadap wilayah adat mereka, tetapi juga menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang serius.[8] Misalnya seperti tanah adat suku Auyu, Mandobo, dan Marind yang dialihkan ke perusahaan sawit besar melalui proses yang minim konsultasi serta transparansi bahkan dilakukan dengan penggunaan tekanan dari pejabat daerah yang bersekongkol dengan investor.[9] Hal tersebut diperparah dengan banyak izin perkebunan dikeluarkan untuk area hutan utuh tanpa mempertimbangkan hak adat, menyebabkan hilangnya tanah, sumber makanan, dan ikatan budaya masyarakat adat.[10] Kebijakan pembangunan di Papua juga menyebabkan konflik antara pemerintah Indonesia dengan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) seperti yang terjadi pada 2018 dimana TPNPB membunuh dua puluh empat pekerja PT Istaka Karya (perusahaan yang bertugas membangun Jalan Trans-Papua) karena tidak mau menghentikan kegiatan konstruksi sebelum 1 Desember 2018.[11]

Kondisi ini mencerminkan bahwa konflik di Papua tidak semata-mata berakar pada perbedaan identitas atau aspirasi politik, melainkan juga dipicu oleh struktur relasi kuasa yang timpang dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketegangan antara pembangunan yang dipaksakan dari atas dan keberlanjutan hidup masyarakat adat menjadi titik krusial dalam memahami dinamika konflik di

5 Martin Papillon and Thierry Rodon, "The Transformative Potential of Indigenous-Driven Approaches to Implementing Free, Prior and Informed Consent: Lessons from Two Canadian Cases," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (March 17, 2020): 314–35, https://doi.org/10.1163/15718115-02702009.

6 Sloan et al., "Hidden Challenges for Conservation and Development along the Trans-Papuan Economic Corridor."

7 Klein, Muñoz-Torres, and Fernández-Izquierdo, "A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects."

8 David L.A. Gaveau et al., "Forest Loss in Indonesian New Guinea: Trends, Drivers, and Outlook" (Cold Spring Harbor Laboratory, February 14, 2021), https://doi.org/10.1101/2021.02.13.431006.

9 Agus Andrianto, Heru Komarudin, and Pablo Pacheco, "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities," *Land* 8, no. 4 (March 29, 2019): 56, https://doi.org/10.3390/land8040056.

10 Yubelince Y. Runtuboi et al., "Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead?," *Forest and Society*, December 25, 2020, 23–31, https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343.

11 Hipolitus Ringgi Wangge and Camellia Webb-Gannon, "Civilian Resistance and the Failure of the Indonesian Counterinsurgency Campaign in Nduga, West Papua," *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (August 31, 2020): 276–301, https://doi.org/10.1355/cs42-2f.

wilayah ini. Untuk mengurai kompleksitas tersebut, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menyoroti akar ketidakadilan dalam sistem sosial-politik dan ekonomi yang melingkupi hubungan antara negara, korporasi, dan komunitas adat.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti dampak pembangunan terhadap masyarakat adat Papua, seperti perampasan tanah, degradasi lingkungan, serta hilangnya akses terhadap sumber daya alam dan warisan budaya. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada aspek hukum formal atau isu-isu hak asasi manusia secara umum seperti yang dikaji oleh Antoniys Made dan Aliyah Almas.[12] Tetapi artikel tersebut belum mengulas secara mendalam bagaimana kekerasan struktural terwujud dalam kebijakan dan proyek pembangunan. Dengan kata lain, terdapat *research gap* dalam kajian mengenai bagaimana kekerasan struktural beroperasi secara sistemik melalui absennya implementasi prinsip FPIC di Papua, serta bagaimana kekerasan tersebut dilembagakan dalam struktur hukum dan tata kelola pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai bagaimana pengabaian terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam kebijakan pembangunan nasional berkontribusi terhadap munculnya konflik sumber daya dan bentuk-bentuk kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat adat Papua. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana ketidakterlibatan masyarakat adat dalam perumusan dan pelaksanaan proyek pembangunan seperti Jalan Trans-Papua dan MIFEE berdampak pada perampasan tanah, degradasi lingkungan, serta marginalisasi sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik implementasi prinsip FPIC dalam kerangka hukum Indonesia serta menjelaskan bagaimana struktur hukum, kebijakan, dan sistem sosial-politik yang berlaku memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan teori kekerasan struktural untuk menjelaskan konflik antara kebijakan pembangunan dan hak masyarakat adat di Papua. Teori kekerasan struktural menyoroti bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, tetapi dapat hadir melalui kebijakan dan sistem hukum yang menciptakan ketimpangan akses, diskriminasi, dan penghilangan hak-hak masyarakat adat secara sistematis.[13] Kekerasan struktural merupakan

[12] Antonius Made Tony Supriatma, "TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Region," *Indonesia*, no. 95 (2013): 93, https://doi.org/10.5728/indonesia.95.0093; Aliyah Almas Saadah, "Extra-Judicial Killings in Papua, Indonesia Reflections on Violation and State Authoritarianism toward Papuans," *PCD Journal* 10, no. 2 (December 30, 2022): 1–26, https://doi.org/10.22146/pcd.v10i2.5131.

[13] Alison J Gerlach et al., "Navigating Structural Violence with Indigenous Families: The Contested Terrain of Early Childhood Intervention and the Child Welfare System in Canada," *International Indigenous Policy Journal* 8, no. 3 (August 4, 2017), https://doi.org/10.18584/iipj.2017.8.3.6.

bentuk kekerasan yang sering kali tidak terlihat, tetapi tertanam dalam jalinan sistem sosial, politik, dan ekonomi, yang secara sistematis merugikan kelompok tertentu sambil memberi hak istimewa kepada kelompok lain.[14] Tidak seperti kekerasan langsung, yang mudah diidentifikasi dengan aktor dan peristiwa tertentu, kekerasan struktural beroperasi melalui mekanisme berbahaya yang melanggengkan ketidaksetaraan dan membatasi akses ke sumber daya dan peluang penting.[15]

Selain menggunakan teori kekerasan struktural, penelitian ini akan memfokuskan pada aspek prinsip FPIC. FPIC merupakan hal yang penting karena merupakan landasan keterlibatan etis dengan masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memastikan penentuan nasib sendiri dan melindungi hak-hak mereka dalam menghadapi proyek pembangunan, inisiatif penelitian, dan kegiatan lain yang dapat memengaruhi tanah, sumber daya, dan warisan budaya mereka.[16] Ketika pembangunan nasional dipaksakan tanpa FPIC, maka konflik sumber daya tidak hanya menjadi pertarungan ekonomi, tetapi juga ekspresi ketidakadilan yang dilembagakan melalui struktur hukum, kebijakan, dan praktik negara terhadap masyarakat adat Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana FPIC diabaikan atau dilanggar dalam praktik pembangunan, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap konflik sumber daya dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan serta bahan hukum agar memberikan hasil penelitian yang kritis dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan materi dan data yang didapatkan oleh penulis melalui buku, laporan, peraturan, artikel ilmiah dan pendapat ahli hukum untuk mendapatkan referensi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk

[14] Rupal Anand, "Understanding the Syrian Civil War through Galtung's Conflict Theory," *Peninsula Journal of Strategy and Policy* 01, no. 01 (2024): 33–44, https://doi.org/10.70646/PJSP.2024.1104; Osama Tanous, "Structural Violence and Its Effects on Children Living in War and Armed Conflict Zones: A Palestinian Perspective," *International Journal of Health Services* 52, no. 1 (January 2022): 5–8, https://doi.org/10.1177/00207314211039096.

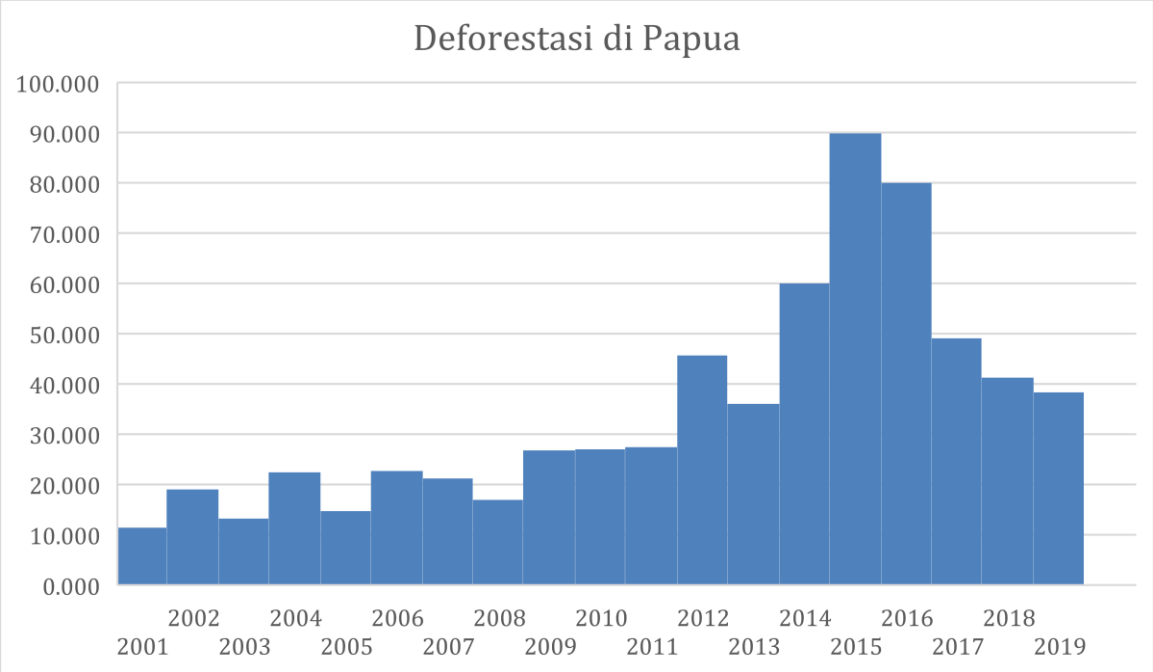
[15] Asher Kaufman, "THINKING BEYOND DIRECT VIOLENCE," *International Journal of Middle East Studies* 46, no. 2 (May 2014): 441–44, https://doi.org/10.1017/S0020743814000427.

[16] Jan Harm Grobler, "Practical Application of Free Prior Informed Consent," in *SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility* (SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility, Abu Dhabi, UAE: SPE, 2018), D021S018R004, https://doi.org/10.2118/190574-MS; John Meadows, Mark Annandale, and Liz Ota, "Indigenous Peoples' Participation in Sustainability Standards for Extractives," *Land Use Policy* 88 (November 2019): 104118, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104118.

menganalisis permasalahan yang kemudian akan disimpulkan dari pernyataan umum ke khusus.[17]

Hasil dan pembahasan

Kebijakan pembangunan di Papua didorong oleh agenda nasional yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam melalui proyek-proyek infrastruktur berskala besar, seperti proyek Jalan Trans-Papua, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) dan ekspansi perusahaan sawit. Proyek ini merupakan bagian dari rencana integrasi ekonomi nasional yang menempatkan Papua sebagai kawasan frontier sumber daya, namun implementasinya kerap mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta nilai konservasi lingkungan. Konversi hutan primer dan lahan gambut untuk kepentingan agroindustri dan infrastruktur menciptakan frontier deforestasi baru, bahkan di kawasan lindung seperti Taman Nasional Lorentz.[18] Selain itu, kebijakan REDD+ yang seharusnya menjadi instrumen mitigasi perubahan iklim justru menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Di tingkat pusat dan regional, kebijakan REDD+ terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta dominasi aktor negara dan swasta yang mempersempit ruang partisipasi masyarakat lokal.[19]



Sumber: Forest Watch Indonesia

Perubahan tutupan lahan di Papua menunjukkan laju deforestasi yang signifikan, khususnya di wilayah selatan seperti Merauke, sebagai akibat dari

[17] Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9, https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

[18] Sloan et al., "Hidden Challenges for Conservation and Development along the Trans-Papuan Economic Corridor."

[19] Sulistya Ekawati et al., "Policies Affecting the Implementation of REDD+ in Indonesia (Cases in Papua, Riau and Central Kalimantan)," *Forest Policy and Economics* 108 (November 2019): 101939, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025.

proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) dan ekspansi sawit. Studi citra satelit menunjukkan degradasi habitat alami pohon sagu dan konversi hutan rawa menjadi kawasan pertanian dan industri.[20] Ekspansi perkebunan kelapa sawit berskala industri menjadi pendorong utama deforestasi, walaupun dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan seiring menurunnya harga minyak sawit global.[21] Namun, pelambatan tersebut belum disertai dengan penguatan regulasi atau perlindungan struktural terhadap tanah adat dan hutan. Tumpang tindih regulasi, konflik tata ruang, serta absennya pengakuan formal terhadap wilayah adat memperparah kerentanan masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan yang tidak inklusif.[22]

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menyebabkan degradasi lingkungan tetapi juga memicu kekerasan struktural terhadap perempuan adat sebagai bagian dari strategi penguasaan wilayah seperti yang terjadi pada tambang emas dan tembaga di Grasberg.[23] Militer Indonesia seringkali berperan sebagai aktor utama dalam mengamankan kepentingan korporasi, dengan menggunakan kekerasan seksual dan pemindahan paksa sebagai alat untuk mengintimidasi dan mengontrol masyarakat adat. Misalnya, laporan Asia Justice and Rights (2019) mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan serta pengancaman dengan senjata api yang dilakukan oleh tentara terhadap perempuan Papua di Kabupaten Keerom, yang bertujuan untuk mempermudah akses korporasi terhadap lahan adat.[24] Industri kelapa sawit ini beroperasi dengan menggunakan praktik penindasan dengan menguasai tanah adat melalui narasi pembangunan ekonomi, sementara masyarakat Papua dipinggirkan secara sistematis.[25]

Konsep *terra nullius* atau "tanah kosong" sering digunakan untuk melegitimasi perampasan tanah, menghapus keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.[26] Contohnya adalah proyek MIFEE yang dirancang sebagai inisiatif besar untuk mendukung ketahanan pangan dan produksi bioenergi nasional dengan memanfaatkan kawasan yang dikategorikan sebagai "kurang dimanfaatkan", "tidak terpakai", atau "terdegradasi" di wilayah Papua yang memiliki kemiripan dengan konsep *terra nullius*.[27] Meskipun terdengan bagus namun dakan

[20] Sri Murniani Angelina Letsoin et al., "Land Cover Changes from 1990 to 2019 in Papua, Indonesia: Results of the Remote Sensing Imagery," *Sustainability* 12, no. 16 (August 16, 2020): 6623, https://doi.org/10.3390/su12166623.

[21] Gaveau et al., "Forest Loss in Indonesian New Guinea."

[22] Ekawati et al., "Policies Affecting the Implementation of REDD+ in Indonesia (Cases in Papua, Riau and Central Kalimantan)."

[23] Szilvia Csevár, "Voices in the Background: Environmental Degradation and Climate Change as Driving Forces of Violence Against Indigenous Women," *Global Studies Quarterly* 1, no. 3 (September 17, 2021): ksab018, https://doi.org/10.1093/isagsq/ksab018.

[24] Asia Justice and Rights, "I Am Here: Voices of Papuan Women in the Face of Unrelenting Violence" (Asia Justice and Rights, June 2017), https://asia-ajar.org/resources/policy-papers/i-am-here-voices-of-papuan-women-in-the-face-of-unrelenting-violence/.

[25] Asia Justice and Rights.

[26] Szilvia Csevár and Yasmine Rugarli, "Greasing the Wheels of Colonialism: Palm Oil Industry in West Papua," *Global Studies Quarterly* 5, no. 2 (April 8, 2025): 1–10, https://doi.org/10.1093/isagsq/ksaf026.

[27] Sloan et al., "Hidden Challenges for Conservation and Development along the Trans-Papuan Economic Corridor."

pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan mendasar terkait interpretasi atas istilah "lahan tidak produktif". Penafsiran yang luas terhadap istilah ini telah berkontribusi pada konversi sekitar 4,4 juta hektar lahan gambut di Papua.[28] Dampak dari proyek tersebut adalah komunitas adat seperti Suku Marind mengalami kehilangan wilayah hunian mereka serta akses terhadap sumber-sumber penghidupan utama.[29]

Disingkirkannya hak-hak masyarakat adat seringkali menjadi konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan keberadaan dan hak-hak kolektif mereka. Dalam konteks global, hal ini kerap terjadi dalam proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan konservasi yang mengklaim kepentingan nasional atau pembangunan ekonomi. Masyarakat adat yang memiliki hubungan erat dengan wilayah adatnya secara budaya, sosial, dan ekonomi mengalami marginalisasi ketika tanah dan sumber daya mereka diambil alih tanpa persetujuan yang memadai sehingga menyebabkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup besar.[30] Prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) muncul sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak masyarakat adat dalam situasi seperti ini. FPIC telah dianggap sebagai elemen inti dari rezim hak-hak masyarakat adat internasional dan mendapatkan kepentingan sentral dalam hubungan antara masyarakat adat dan negara, terutama dalam konteks tata kelola sumber daya alam, serta menekankan hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek-proyek yang memengaruhi wilayah dan kehidupan mereka.[31]

Instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) dan prinsip FPIC-nya menjadi acuan penting dimana dalam kebijakan pembangunan harus menyertakan keterlibatan penuh masyarakat adat yang terdampak.[32] Namun dalam implementasinya FPIC seringkali menghadapi tantangan termasuk ketidakjelasan dalam interpretasi hukum, ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat adat dan negara atau perusahaan, serta kurangnya pengakuan terhadap sistem hukum dan pengambilan keputusan adat. Seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PII-VIII/2010 dan No. 35/PUU-X/2012 yang menguji Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang tentang Kehutanan. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa prinsip FPIC tidak menjadi hal yang dipertimbangkan dan justru lebih menekankan pentingnya pembuktian atas kebedaraan masyarakat

28 Sloan et al.

29 Irene I. Hadiprayitno, "Who Owns the Right to Food? Interlegality and Competing Interests in Agricultural Modernisation in Papua, Indonesia," *Third World Quarterly* 38, no. 1 (January 2, 2017): 97–116, https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1120155.

30 Annabel Dulhunty, "When Extractive and Racial Capitalism Combine – Indigenous and Caste Based Struggles with Land, Labour and Law in India," *Geoforum* 147 (December 2023): 103887, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103887.

31 Martin Papillon, Jean Leclair, and Dominique Leydet, "Free, Prior and Informed Consent: Between Legal Ambiguity and Political Agency," *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (March 17, 2020): 223–32, https://doi.org/10.1163/15718115-02702015.

32 Terry Mitchell et al., "Towards an Indigenous-Informed Relational Approach to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)," *International Indigenous Policy Journal* 10, no. 4 (October 21, 2019), https://doi.org/10.18584/iipj.2019.10.4.8372.

adat terlebih dahulu.[33] Hal tersebut berisiko pada hilangnya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang dipaksa keluar atau diusir dari wilayahnya.[34]

Pengambilan tanah adat di Papua melalui diskriminasi rasial tidak hanya berdampak pada hilangnya tempat tinggal dan tempat mencari makanan bagi masyarakat adat tetapi juga menyebabkan hilangnya budaya, penindasan dengan kekerasan, penahanan yang tidak sah, pembunuhan di luar hukum serta degradasi lingkungan.[35] Respon negara terhadap perlawanan dari masyarakat adat memperburuk situasi serta menciptakan lingkaran kekerasan dan ketidakpercayaan dimana strategi pendekatan keamanan disertai dengan eskalasi kekerasan yang tidak hanya mengancam kehidupan fisik banyak warga, tetapi juga berdampak sangat negatif pada beberapa sektor masyarakat.[36] Hal tersebut menghasilkan situasi konflik yang lebih kompleks dan sulit diatasi bahkan membuat masyarakat adat Papua merasa bahwa mereka terpinggirkan dan terasingkan.[37]

Melalui pendekatan berbasis keamanan seperti penerjunan militer memunculkan perlawanan sebagai respons terhadap ketidakadilan, marginalisasi, dan dampak negatif dari kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Perlawanan masyarakat Papua tidak hanya berupa aksi fisik, tetapi juga termanifestasi dalam bentuk-bentuk simbolik dan budaya, seperti yang tercermin dalam tradisi lisan, narasi, simbol, dan ritual yang menjadi bagian penting dari perlawanan terhadap strukturalisme pembangunan.[38] Dalam beberapa kasus, perlawanan sipil telah menjadi bentuk utama ekspresi penolakan, meskipun efektivitasnya sering kali terhambat oleh dinamika kekuasaan dan respons negara.[39] Proses konflik ini juga diwarnai oleh politik sejarah, di mana interpretasi dan representasi masa lalu memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan perjuangan politik saat ini.[40]

Militerisasi di Papua juga berdampak serius pada wilayah adat dan masyarakat asli. Kehadiran pos-pos militer di daerah terpencil, seperti yang tercatat dalam dokumen TNI yang mengungkapkan 114 pos militer di perbatasan Papua

[33] Iman Prihandono, Ekawestri Prajwalita Widiawati, and Juozas Valčiukas, "Free, Prior, Informed Consent As A Legal Principle and Its Link to The Right to Freedom of Conscience," *International Comparative Jurisprudence*, 2023, https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003.

[34] Prihandono, Widiawati, and Valčiukas.

[35] Amnesty International, "Indonesia: Historic People's Tribunal Findings Signal an Alarming Situation in Papua," Amnesty International Australia, July 2, 2024, https://www.amnesty.org.au/peoples-tribunal-findings-alarming-situation-papua/.

[36] Theo Van Den Broek, "Penguasaan Dan Melumpuhkan Perlawanan Politik Papua 'Soal Ham Diatur Dari Belakang,'" *Masyarakat Indonesia* 48, no. 1 (August 8, 2023): 13–29, https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1177.

[37] Den Broek.

[38] Dominggus Alexander Agusto Rupiassa, Izak Y. M Lattu, and Wilson M.A Therik, "Narratives, Symbols, and Rituals: Oral Tradition in Indigenous Resistance to Development Structuralism in West Papua, Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19, no. 1 (October 30, 2024): 27–46, https://doi.org/10.14421/z1s1th71.

[39] Wangge and Webb-Gannon, "Civilian Resistance and the Failure of the Indonesian Counterinsurgency Campaign in Nduga, West Papua."

[40] Nino Viartasiwi, "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict," *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (January 2, 2018): 141–59, https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535.

Nugini, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi tradisional.[41] Selain itu, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan seperti Freeport yang dilindungi oleh militer telah menyebabkan perampasan tanah adat dan kerusakan lingkungan yang memperparah marginalisasi masyarakat Papua.[42] Hal tersebut tidaklah mengherankan karena korporasi seringkali mengutamakan keuntungan daripada persetujuan masyarakat adat yang menyebabkan konflik dan melemahkan penentuan nasib sendiri.[43] Namun dampak jangka panjang dari adanya militerisasi hanya menghasilkan pelanggaran HAM dan menghambat pembangunan perdamaian di Papua.[44] Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan dari pendekatan keamanan ke pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat adat untuk mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Penutup

Kebijakan pembangunan nasional di Papua, yang mengabaikan prinsip FPIC, telah menciptakan kondisi kekerasan struktural yang mengakar dan berkelanjutan terhadap masyarakat adat. Proyek-proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya telah menyebabkan perampasan tanah, deforestasi, marginalisasi sosial, dan pelanggaran HAM. Tanpa FPIC, pembangunan menjadi alat dominasi yang menyingkirkan masyarakat adat dari hak-haknya. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik di Papua tidak hanya disebabkan oleh faktor identitas atau politik, tetapi juga oleh ketimpangan struktural dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya.

Saran

Untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Papua akibat kebijakan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), diperlukan langkah-langkah strategis dan menyeluruh dari berbagai pihak, terutama negara. Pertama, pemerintah harus secara konsisten mengadopsi dan menerapkan prinsip FPIC secara substansial, tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai mekanisme partisipatif yang sejati dalam setiap tahapan proyek pembangunan di wilayah adat. Kedua, penting untuk melakukan reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan guna menjamin pengakuan hukum yang utuh terhadap wilayah adat serta perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, budaya, dan penentuan nasib sendiri. Ketiga, model pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya harus digantikan dengan pendekatan yang partisipatif, ekologis, dan berbasis pada keadilan sosial. Pendekatan ini tidak

[41] Jim Elmslie, Peter King, and Camellia Webb-Gannon, *Anatomy of an Occupation: The Indonesian Military in West Papua* (Sydney, 2011).

[42] Riedno Graal Taliawo, "The Indonesianization of West Papua: Development of Indonesia's Attitudes and Policies towards West Papua and the Dynamics of the Papua Freedom Movement," *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 4, no. 2 (April 26, 2022): 71–83, https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.2.10.

[43] Philippe Hanna and Frank Vanclay, "Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent," *Impact Assessment and Project Appraisal* 31, no. 2 (June 2013): 146–57, https://doi.org/10.1080/14615517.2013.780373.

[44] Elmslie, King, and Webb-Gannon, *Anatomy of an Occupation*.

hanya akan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, tetapi juga akan memastikan keberlanjutan ekologis di wilayah Papua. Terakhir, pendekatan keamanan yang selama ini digunakan melalui militerisasi harus segera ditinjau ulang dan digantikan dengan pendekatan dialogis dan kolaboratif yang lebih menghormati hak-hak asasi manusia serta mampu meredam eskalasi konflik secara berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada pembimbing saya yaitu Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan dan ide dalam penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Amnesty International. "Indonesia: Historic People's Tribunal Findings Signal an Alarming Situation in Papua." Amnesty International Australia, July 2, 2024. https://www.amnesty.org.au/peoples-tribunal-findings-alarming-situation-papua/.

Anand, Rupal. "Understanding the Syrian Civil War through Galtung's Conflict Theory." *Peninsula Journal of Strategy and Policy* 01, no. 01 (2024): 33–44. https://doi.org/10.70646/PJSP.2024.1104.

Andrianto, Agus, Heru Komarudin, and Pablo Pacheco. "Expansion of Oil Palm Plantations in Indonesia's Frontier: Problems of Externalities and the Future of Local and Indigenous Communities." *Land* 8, no. 4 (March 29, 2019): 56. https://doi.org/10.3390/land8040056.

Antonius Made Tony Supriatma. "TNI/Polri in West Papua: How Security Reforms Work in the Conflict Region." *Indonesia*, no. 95 (2013): 93. https://doi.org/10.5728/indonesia.95.0093.

Asia Justice and Rights. "I Am Here: Voices of Papuan Women in the Face of Unrelenting Violence." Asia Justice and Rights, June 2017. https://asia-ajar.org/resources/policy-papers/i-am-here-voices-of-papuan-women-in-the-face-of-unrelenting-violence/.

Csevár, Szilvia. "Voices in the Background: Environmental Degradation and Climate Change as Driving Forces of Violence Against Indigenous Women." *Global Studies Quarterly* 1, no. 3 (September 17, 2021): ksab018. https://doi.org/10.1093/isagsq/ksab018.

Csevár, Szilvia, and Yasmine Rugarli. "Greasing the Wheels of Colonialism: Palm Oil Industry in West Papua." *Global Studies Quarterly* 5, no. 2 (April 8, 2025): 1–10. https://doi.org/10.1093/isagsq/ksaf026.

Den Broek, Theo Van. "Penguasaan Dan Melumpuhkan Perlawanan Politik Papua 'Soal Ham Diatur Dari Belakang.'" *Masyarakat Indonesia* 48, no. 1 (August 8, 2023): 13–29. https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1177.

Dulhunty, Annabel. "When Extractive and Racial Capitalism Combine – Indigenous and Caste Based Struggles with Land, Labour and Law in India." *Geoforum* 147 (December 2023): 103887. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103887.

Ekawati, Sulistya, Subarudi, Kushartati Budiningsih, Galih Kartika Sari, and Muhammad Zahrul Muttaqin. "Policies Affecting the Implementation of REDD+ in Indonesia (Cases in Papua, Riau and Central Kalimantan)." *Forest Policy and Economics* 108 (November 2019): 101939. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025.

Elmslie, Jim, Peter King, and Camellia Webb-Gannon. *Anatomy of an Occupation: The Indonesian Military in West Papua*. Sydney, 2011.

Gaveau, David L.A., Lucas Santos, Bruno Locatelli, Mohammad A. Salim, Husnayaen Husnayaen, Erik Meijaard, Charlie Heatubun, and Douglas Sheil. "Forest Loss in Indonesian New Guinea: Trends, Drivers, and Outlook." Cold Spring Harbor Laboratory, February 14, 2021. https://doi.org/10.1101/2021.02.13.431006.

Gerlach, Alison J, Annette J Browne, Vandna Sinha, and Diana Elliott. "Navigating Structural Violence with Indigenous Families: The Contested Terrain of Early Childhood Intervention and the Child Welfare System in Canada." *International Indigenous Policy Journal* 8, no. 3 (August 4, 2017). https://doi.org/10.18584/iipj.2017.8.3.6.

Grobler, Jan Harm. "Practical Application of Free Prior Informed Consent." In *SPE International Conference and Exhibition on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility*, D021S018R004. Abu Dhabi, UAE: SPE, 2018. https://doi.org/10.2118/190574-MS.

Hadiprayitno, Irene I. "Who Owns the Right to Food? Interlegality and Competing Interests in Agricultural Modernisation in Papua, Indonesia." *Third World Quarterly* 38, no. 1 (January 2, 2017): 97–116. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1120155.

Hanna, Philippe, and Frank Vanclay. "Human Rights, Indigenous Peoples and the Concept of Free, Prior and Informed Consent." *Impact Assessment and Project Appraisal* 31, no. 2 (June 2013): 146–57. https://doi.org/10.1080/14615517.2013.780373.

Jasim, Rahmi, Saldi Isra, Kurnia Warman, and Hengki Andora. "Setting of Free and Prior Informed Consent to the Protection of Indigenous Peoples' Rights to Water Resources in Indonesia." *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 3 (March 29, 2025): 2558–74. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5849.

Kaufman, Asher. "THINKING BEYOND DIRECT VIOLENCE." *International Journal of Middle East Studies* 46, no. 2 (May 2014): 441–44. https://doi.org/10.1017/S0020743814000427.

Klein, Laurence, María Jesús Muñoz-Torres, and María Ángeles Fernández-Izquierdo. "A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects: The Challenge of Achieving Free, Prior, and Informed Consent." *The Extractive Industries and Society* 15 (September 2023): 101270. https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101270.

Kurniawan, Nanang Indra, Päivi Lujala, Ståle Angen Rye, and Diana Vela-Almeida. "The Role of Local Participation in the Governance of Natural Resource Extraction." *The Extractive Industries and Society* 9 (March 2022): 101029. https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.101029.

Letsoin, Sri Murniani Angelina, David Herak, Fajar Rahmawan, and Ratna Chrismiari Purwestri. "Land Cover Changes from 1990 to 2019 in Papua, Indonesia: Results of the Remote Sensing Imagery." *Sustainability* 12, no. 16 (August 16, 2020): 6623. https://doi.org/10.3390/su12166623.

Meadows, John, Mark Annandale, and Liz Ota. "Indigenous Peoples' Participation in Sustainability Standards for Extractives." *Land Use Policy* 88 (November 2019): 104118. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104118.

Mitchell, Terry, Courtney Arseneau, Darren Thomas, and Peggy Smith. "Towards an Indigenous-Informed Relational Approach to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)." *International Indigenous Policy Journal* 10, no. 4 (October 21, 2019). https://doi.org/10.18584/iipj.2019.10.4.8372.

Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (February 2, 2023): 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.

Papillon, Martin, Jean Leclair, and Dominique Leydet. "Free, Prior and Informed Consent: Between Legal Ambiguity and Political Agency." *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (March 17, 2020): 223–32. https://doi.org/10.1163/15718115-02702015.

Papillon, Martin, and Thierry Rodon. "The Transformative Potential of Indigenous-Driven Approaches to Implementing Free, Prior and Informed Consent: Lessons from Two Canadian Cases." *International Journal on Minority and Group Rights* 27, no. 2 (March 17, 2020): 314–35. https://doi.org/10.1163/15718115-02702009.

Prihandono, Iman, Ekawestri Prajwalita Widiawati, and Juozas Valčiukas. "Free, Prior, Informed Consent As A Legal Principle and Its Link to The Right to Freedom of Conscience." *International Comparative Jurisprudence*, 2023. https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.12.003.

Runtuboi, Yubelince Y., Dwiko B. Permadi, Muhammad Alif K. Sahide, and Ahmad Maryudi. "Oil Palm Plantations, Forest Conservation and Indigenous Peoples in West Papua Province: What Lies Ahead?" *Forest and Society*, December 25, 2020, 23–31. https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11343.

Rupiassa, Dominggus Alexander Agusto, Izak Y. M Lattu, and Wilson M.A Therik. "Narratives, Symbols, and Rituals: Oral Tradition in Indigenous Resistance to Development Structuralism in West Papua, Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19, no. 1 (October 30, 2024): 27–46. https://doi.org/10.14421/z1s1th71.

Saadah, Aliyah Almas. "Extra-Judicial Killings in Papua, Indonesia Reflections on Violation and State Authoritarianism toward Papuans." *PCD Journal* 10, no. 2 (December 30, 2022): 1–26. https://doi.org/10.22146/pcd.v10i2.5131.

Sloan, Sean, Mason J. Campbell, Mohammed Alamgir, Jayden Engert, Francoise Yoko Ishida, Nicole Senn, Jaime Huther, and William F. Laurance. "Hidden Challenges for Conservation and Development along the Trans-Papuan Economic Corridor." *Environmental Science & Policy* 92 (February 2019): 98–106. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011.

Taliawo, Riedno Graal. "The Indonesianization of West Papua: Development of Indonesia's Attitudes and Policies towards West Papua and the Dynamics of

the Papua Freedom Movement." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies* 4, no. 2 (April 26, 2022): 71–83. https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.2.10.

Tanous, Osama. "Structural Violence and Its Effects on Children Living in War and Armed Conflict Zones: A Palestinian Perspective." *International Journal of Health Services* 52, no. 1 (January 2022): 5–8. https://doi.org/10.1177/00207314211039096.

Viartasiwi, Nino. "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict." *Asian Journal of Political Science* 26, no. 1 (January 2, 2018): 141–59. https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535.

Wangge, Hipolitus Ringgi, and Camellia Webb-Gannon. "Civilian Resistance and the Failure of the Indonesian Counterinsurgency Campaign in Nduga, West Papua." *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (August 31, 2020): 276–301. https://doi.org/10.1355/cs42-2f.

Biografi Singkat Penulis



Januar Rahadian Mahendra lahir di Surakarta pada 19 Januari 2002. Ia adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang aktif di bidang hukum pidana. Ia memiliki ketertarikan pada isu-isu hak asasi manusia, hukum pidana serta reformasi sistem peradilan.



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. lahir di Klaten pada 7 November 1960. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan studi magister dan doktoral di Universitas Diponegoro. Sebagai akademisi, beliau dikenal sebagai pakar di bidang hukum pidana dan telah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNS periode 2014–2019. Dalam karier akademiknya, Prof. Supanto aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya melalui kelompok riset "Hukum Pidana dan Kearifan Lokal" serta "PUSTAPAKO". Beliau juga terlibat dalam berbagai pelatihan dan workshop, termasuk pelatihan hak kekayaan intelektual dan metodologi riset. Sebagai dosen, Prof. Supanto mengampu mata kuliah seperti Hukum Pidana, Filsafat Hukum, Etika Profesi Hukum, serta Hukum Perlindungan Konsumen di program sarjana dan pascasarjana . Beliau juga aktif dalam publikasi ilmiah, dengan beberapa karyanya dapat ditemukan di Google Scholar.